

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian desa merupakan isu sentral dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih berdaya dan berhasil guna. Terbitnya Undang-Undang tentang desa memberikan harapan baru bagi desa untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan melihat pengertian desa tampak bahwa diberikan keleluasaan desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, sehingga bukan lagi dijadikan obyek melainkan sebagai subyek yang dapat membuat perencanaan, pelaksanaan dan juga manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri (Endah, 2018). Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2017).

Dari sisi regulasi, desa tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 desa dan sekitar 8.000 kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya. Undang-Undang tentang desa berhasil menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, sehingga desa memenuhi syarat entitas pelaporan, karena mempunyai bentuk umum menurut peraturan perundang-undangan bercirikan pemisahan kekuasaan desa dari kabupaten/kota, pembentukan desa dari proses politik, memiliki karekteristik otonomi secara memadai,

mempunyai kekayaan desa yang terpisah dari kekayaan kabupaten/kota serta mempunyai sistem pemerintahan dan kelembagaan.

Dari sisi kewenangan, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi spirit dalam mendudukkan desa untuk berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengakui dan menghormati kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan lokal berskala desa. Dengan kewenangan ini pula diyakini akan menjadi pondasi bagi kemandirian desa, yaitu desa yang berkuasa penuh atas aset-aset yang dimilikinya untuk memenuhi hak-hak dasar dan penghidupan desa secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, mengamanatkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa untuk selanjutnya menjadi acuan bagi desa menetapkan Peraturan desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala desa. Selanjutnya desa membelanjakan seluruh APBDesa-nya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.


Dari sisi pendanaan, desa mendapat pendanaan berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2014). Dana desa merupakan anggaran dari Pemerintah Pusat diluar Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa setiap tahunnya untuk melaksanakan kewenangan yang lebih luas atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sesuai dengan prinsip *money follow function* dan *money follow program*, maka desa diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat (Kemenkeu, 2017).

Adanya hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap proses manajemen keuangan desa yang harus dilaksanakan secara profesional, ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*) serta partisipasi, transparan, wajar dan akuntabel (*good governance*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Pada tahun 2015, Dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata

setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta, di tahun 2018 kembali dianggarkan sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta, tahun 2019 meningkat lagi dengan pagu sebesar Rp 70 triliun, pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 72 triliun dan di tahun 2021 anggaran dana desa dianggarkan sama yaitu Rp 72 triliun (Kemenkeu, 2021).

Dengan adanya pengucuran Dana desa dari Pemerintah Pusat mulai tahun 2015 diikuti pula dengan keberhasilan kinerja desa di Indonesia. Capaian output Dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 telah berhasil menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa berupa terbangunnya 308.490 kilometer jalan desa, 1.583.215 meter jembatan, 12.244 unit pasar desa, 42.317 kegiatan BUM desa, 7.384 unit tambatan perahu, 5.371 unit embung, 80.120 unit irigasi, 247.686 unit penahan tanah, 29.210 unit sarana olahraga, 1.207.423 unit sarana air bersih, 443.884 unit MCK, 14.401 unit Polindes, 45.517.578 meter drainase, 66.430 kegiatan PAUD, 42.007 unit posyandu, dan 74.289 unit sumur (Kemenkeu, 2021).

Dana desa diberikan dengan tujuan agar desa dapat mengembangkan sumber daya desanya dalam rangka pembangunan desa, meningkatkan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil evaluasi penggunaan Dana desa 2015-2021 telah berhasil menaikkan kualitas pembangunan desa yang dibuktikan dengan berkurangnya jumlah desa berstatus sangat tertinggal dan desa berstatus tertinggal, serta meningkatnya jumlah desa dengan status berkembang, status maju dan status mandiri. Dalam upaya mendukung program Pemerintah dalam menangani pengentasan desa tertinggal dan peningkatan desa mandiri disusunlah kebijakan Indeks desa membangun (IDM). Tujuan penyusunan Indeks desa membangun (IDM) adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta untuk menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Indeks desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial (IKS) yang meliputi : modal sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman; Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berikut perkembangan status desa menurut Indeks desa Membangun Tahun 2015 dan Tahun 2021.




Grafik 1.1 Jumlah Status desa di Indonesia Berdasarkan Indeks desa Membangun (IDM) Tahun 2015 dan Tahun 2021

Sumber : Hamidi, *et.al* (2015) & Keputusan Dirjen Pembangunan desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas selama kurun waktu 6 (enam) tahun, desa yang berstatus sangat tertinggal berkurang sebanyak 7.804 desa, desa berstatus tertinggal berkurang sebanyak 20.957 desa, desa berkembang bertambah sebanyak 15.201, desa berstatus maju bertambah 11.713 desa, dan desa berstatus mandiri bertambah sebanyak 3.095 desa. Dana desa yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi wujud nyata rekognisi desa. Pada tahun 2015 Indeks desa Membangun (IDM) baru menetapkan 174 desa berstatus desa Mandiri, pada tahun 2021 jumlah tersebut meningkat 1.878 persen menjadi 3.269 desa Mandiri dari total 74.961 desa seluruh Indonesia.

Kabupaten Grobogan yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kabupaten penerima dana desa. Dengan jumlah 273 desa dalam 19 kecamatan (BPS, 2021). Besaran dana desa Kabupaten Grobogan pada tahun 2015-2021 seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini:




Grafik 1.2 Rata-rata Besaran Dana desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2021

Sumber : diolah dari Dispermades Kab. Grobogan (2021) dan Kemenkeu (2021)

Pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembangunan desa diharapkan masyarakat desa memiliki jaminan hidup yang sejahtera dalam pedesaan. Tidak hanya melalui pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tetapi melalui pemberdayaan masyarakat desa juga yang artinya upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.

Adapun pencapaian status desa berdasarkan Indeks desa Membangun di Kabupaten Grobogan setelah diberlakukannya Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:



Grafik 1.3 Jumlah Status desa di Kabupaten Grobogan Berdasarkan Indeks desa Membangun (IDM) Tahun 2016 - Tahun 2021

Sumber : Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa Nomor 030 Tahun 2016, Dispermades Kabupaten Grobogan, Keputusan Dirjen Pembangunan desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa di Kabupaten Grobogan sejak tahun 2019 tidak lagi terdapat desa dengan status sangat tertinggal. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 desa tertinggal berkurang sebanyak 111 desa, desa berkembang mengalami penambahan sebanyak 79 desa, desa berstatus maju bertambah sebanyak 87 desa dan desa mandiri hanya bertambah 6 desa selama kurun waktu 5 tahun yang pada tahun 2016 hanya terdapat 1 desa mandiri.

Dalam ketentuan umum Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga dengan hak otonomi desa tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik meliputi pengelolaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan desa maupun dalam mengelola pembelanjaan anggaran yang ada. Sumber pendapatan asli desa merupakan salah satu hal terpenting dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu pemerintah desa perlu mencari cara untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan

potensi desa untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat maupun daerah.

Untuk memaksimalkan kemandirian desa dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa perlu meningkatkan sumber pendapatan desa yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Peranan Pendapatan Asli Desa sangatlah penting yaitu untuk mengukur dan menilai sejauh mana suatu desa dapat melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa disebutkan bahwa penilaian indikator wajib dari kriteria kinerja dalam pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APBDesa, selain rasio bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja dalam APBDesa.


Berikut data perkembangan target dan realisasi pendapatan asli desa di Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir (2017-2021):

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan asli desa di Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2017-2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Prosentase
2017	130.639.053.853,00	129.354.685.803,00	99,02%
2018	144.418.981.392,00	144.665.671.569,00	100,17%
2019	148.362.451.448,00	148.047.230.174,00	99,79%
2020	147.867.216.416,00	146.289.630.622,00	98,93%
2021	148.969.640.795,00	143.919.850.813,00	96,61%

Sumber : Dispermades Kabupaten Grobogan (diolah).

Berdasarkan data tabel 1.1 diatas, maka realisasi pendapatan asli desa tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 1.4 Realisasi Pendapatan asli desa tahun 2017-2021

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa realisasi pendapatan asli desa dari tahun 2017-2021 mengalami keadaan fluktuatif. Namun mulai tahun 2019 realisasi pendapatan asli desa mengalami penurunan. Realisasi pendapatan asli desa dari tahun 2019-2021 masih belum maksimal, hal ini dikarenakan dalam pengelolaan keuangan desa selama 3 tahun terakhir tidak mencapai target pendapatan asli desa yang telah ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan perbandingan jumlah pendapatan asli desa dengan jumlah dana transfer dari entitas diatasnya selama 5 tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut ini:


Tabel 1.2

Realisasi PADesa dan Pendapatan transfer tahun 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Transfer	Prosentase
2017	129.354.685.803	437.698.169.233	29,55%
2018	144.665.671.569	446.320.678.446	32,41%
2019	148.047.230.174	470.769.477.639	31,45%
2020	146.289.630.622	478.357.717.746	30,58%
2021	143.919.850.813	477.732.815.223	30,13%

Sumber : Data diolah, 2022

Berdasarkan data tabel 1.2 mengenai realisasi pendapatan asli desa dan pendapatan transfer diatas, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 1.5 Gambar Rasio Kemandirian Keuangan Desa

Sumber: Data diolah (2022)

Rendahnya rasio kemandirian keuangan menunjukkan bahwa masih adanya ketergantungan pendapatan desa dari pendapatan transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang berupa dana desa, alokasi dana desa dan bagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah.


Selanjutnya berdasarkan rasio efisiensi, yaitu perbandingan realisasi belanja desa dengan realisasi pendapatan desa, berikut merupakan data perkembangan dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Tabel 1.3
Realisasi Belanja desa dan Pendapatan desa di Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2017-2021 (dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Belanja Desa	Realisasi Pendapatan Desa	%
2017	560.978.465.741,00	569.102.516.866,00	98,57%
2018	588.433.943.759,00	594.423.381.671,00	98,99%
2019	614.038.151.512,00	626.435.813.732,00	98,02%
2020	619.862.506.931,00	627.478.099.718,00	98,79%
2021	617.696.257.163,00	633.279.197.503,00	97,54%

Sumber : Dispermades Kabupaten Grobogan (diolah).

Berdasarkan data tabel 1.3 diatas, maka rasio efisiensi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten Grobogan dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 1.6 Rasio Efisiensi

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan grafik 1.6 diatas terlihat bahwa rasio efisiensi keuangan desa tahun 2017-2021 mengalami keadaan fluktuatif. Namun dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya rasio efisiensi dalam kategori kurang efisien.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sangat dibutuhkan adanya langkah-langkah untuk dapat mengidentifikasi dan menerapkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan desa.

Kinerja adalah cara menciptakan nilai bagi organisasi (Carton & Hofer, 2006). Kinerja adalah catatan prestasi individu yang multi-dimensi. Kinerja merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan, diharapkan dari karyawan

dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan (Dugguh et al., 2014). Sementara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sedangkan keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan, dan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pengukuran kinerja yang berkaitan anggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) diterapkan oleh pemerintah daerah (Grossi et al., 2016). Pengukuran kinerja yang dilakukan pemerintah tidak hanya untuk mengukur kegiatan yang dilakukan namun juga dilakukan untuk memberikan umpan balik.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan pengukuran tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang telah ditentukan oleh suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Sari, 2016). Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memperbaiki kinerja pemerintah, membantu dalam mengalokasikan pengelolaan sumber daya serta pembuatan keputusan, dan mewujudkan pertanggungjawaban publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009).

Kondisi di lapangan masih banyak ditemukan pemerintahan desa yang memiliki kinerja kurang baik, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas pengelolaan dana desa tahun anggararan 2015-2016 semester I di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah menyimpulkan bahwa proses perencanaan (penganggaran dan pengalokasian), pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pada Bagian Pemerintahan desa Sekretariat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah, Kecamatan dan 40 desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa dan peraturan lainnya yang digunakan sebagai kriteria dalam pemeriksaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.07/2021, setiap desa berhak mendapatkan Alokasi Kinerja (AK) Dana Desa, yakni alokasi dana yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Dalam Pasal 9 ayat (1) tertulis bahwa pagu Alokasi Kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Namun kenyataanya tidak semua desa mendapatkan Alokasi Kinerja.

Di Kabupaten Grobogan, dari 273 desa, yang mendapatkan Alokasi Kinerja 41 desa, atau hanya sekitar 15%. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa masih banyak desa di Kabupaten Grobogan yang belum memiliki kinerja yang baik.

Tabel 1.4.

Jumlah desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja per Kecamatan di Kabupaten Grobogan Periode 2022

Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Memperoleh Alokasi Kinerja
Kedungjati	12	2
Karangrayung	19	7
Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Memperoleh Alokasi Kinerja
Penawangan	20	4
Toroh	16	4
Geyer	13	1
Pulokulon	13	1
Kradenan	14	1
Gabus	14	2
Ngaringan	12	0
Wirosari	12	1
Tawangharjo	10	1
Grobogan	11	2
Purwodadi	13	2
Brati	9	2
Klambu	9	2
Godong	28	4
Gubug	21	1
Tegowanu	18	4
Tanggunganharjo	9	0

Sumber : PMK Nomor 190/PMK.07/2021

Tabel 1.5

**Indikator Wajib Kriteria kinerja berdasarkan Pasal 9 ayat (7), (8) dan (9)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021**

Kategori Bobot	Bobot	Indikator
INDIKATOR WAJIB		
Pengelolaan Keuangan	20%	1. Perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes

Desa		dengan bobot 50%. 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50%
Pengelolaan Dana Desa	20%	1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55%. 2. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45%.
Capaian Keluaran Dana Desa	25%	1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%. 2. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50%.
Capaian Hasil Pembangunan Desa	35%	1. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30%. 2. Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30%. 3. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10%. 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30%.
INDIKATOR TAMBAHAN		
Kategori Bobot		Indikator
Pengelolaan Keuangan Desa		1. Penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu; 2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021; 3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021; 4. Keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021; 5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat

	<p>Desa dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/ atau</p> <p>6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020</p>
Pengelolaan Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020; 2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020; 3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 4. Persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 5. Persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 6. Persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; 7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020
Capaian Keluaran Dana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang terlibat dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/ atau

	2. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020
Capaian Hasil Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020; 2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020; 3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.


Sumber : PMK Nomor 190/PMK.07/2021

Berdasarkan fenomena yang terjadi, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya berjalan baik, terbukti masih adanya penyelewengan dana yang dilakukan oknum aparat desa sehingga berujung pada kasus hukum. Berdasarkan artikel berita online SoloPos.com yang terbit pada tanggal 24 Desember 2021, “Terjerat Kasus Korupsi, Dua Mantan Kades Ditahan Kejari Grobogan”. Kejari Grobogan menahan dua mantan kepala desa terkait kasus korupsi dana hasil lelang kas desa, pengelolaan hasil penarikan PBB dengan inisial AS mantan Kepala desa Jenengan Kecamatan Klambu dan APBDes di Kecamatan Pulokulon dengan inisial ANS mantan Kepala desa Jetaksari. Tersangka AS tidak menyetorkan dana hasil lelang tanah kas desa, termasuk dana hasil penarikan PBB. Total uang yang dikorupsi mencapai Rp 106.400.000, sementara ANS melakukan penyelewengan dana APBdesa tahun anggaran 2016-2017 berdasarkan audit BPK telah menyelewengkan APBDesa sebesar Rp 682.771.620.

Berdasarkan artikel berita online RadarKudus.JawaPos.com pada tanggal 7 Maret 2022, SES, Perangkat desa Jatipecaron Kecamatan Gubug ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan tahun 2019-2020 dengan mengambil alih tugas dan fungsi seluruh perangkat desa, sehingga telah merusak sistem tatanan pemerintahan di desa terutama dalam pengelolaan keuangan Pemerintahan desa yang bersumber dari Dana desa, Dana Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa termasuk bantuan keuangan APBD Provinsi baik di tahun 2019 dan 2020.

Kondisi yang sama juga terjadi pada manajemen keuangan desa yang masih ditemukan keterlambatan desa dalam menyampaikan dokumen perencanaan

anggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di tahun anggaran 2022. Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati dan Camat paling lambat tanggal 7 Januari 2022. Namun kenyataan di lapangan ditemukan bahwa pada tanggal 7 Januari 2022 masih terdapat 32 desa di Kabupaten Grobogan yang belum menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati, dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 1.7 Data Pengiriman Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 Per 7 Januari 2022

Sumber: Dispermades Kabupaten Grobogan 2022 (Diolah)

Kompetensi merupakan dasar bagi individu untuk dapat mencapai kinerja yang berkualitas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi rendah seringkali tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efektif, efisien dan ekonomis. Dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi dan sumber daya manusia yang di suatu daerah, maka salah satu yang dicapai adalah kinerja pemerintah yang baik. Kinerja pemerintah lebih menggambarkan pencapaian tujuan maupun sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang menunjukkan tingkat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang salah satu prioritas kinerjanya adalah kinerja keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen keuangan desa. Pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan desa sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan (Hitt *et al.*, 2008). Hal serupa juga dikemukakan oleh Moeller (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia terdiri atas pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan.

Hasil penelitian Umar (2018), Jannah *et al.* (2018), Budiana *et al.*, (2019), Hasnita *et al.* (2019), Apriana *et al.* (2020), Yaya & Yaya (2020), Darsono *et al.* (2021), dan Kelmaskosu (2022) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jatmiko *et al.* (2019), Farhan (2020) dan Agustina & Wulandari (2020) yang menyebutkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja keuangan mempunyai hubungan yang erat dan sangat penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rozanti (2018), Fauzan *et al.* (2019) dan Khan *et al.* (2020) diketahui kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun berdasarkan hasil penelitian yang lakukan Al-Hameed *et al.* (2017) yang menyimpulkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil penelitian Herliani *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, dan pengelolaan keuangan desa dapat memediasi pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa terhadap kinerja pemerintah desa.

Komitmen organisasi pemerintah desa merupakan suatu perjanjian atau keterikatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah desa dalam melakukan tugasnya untuk mengelola keuangan desa. Penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas manajemen keuangan desa. Artinya semakin tinggi komitmen yang dibuat oleh aparat pemerintah maka semakin baik dan semakin tinggi pengaruhnya terhadap akuntabilitas manajemen keuangan publik. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Apriana *et al.* (2020), Agustina & Wulandari (2020), Herliani *et al.* (2021) dan Basri *et al.* (2021) menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa. Sedangkan hasil penelitian Atmadja *et al.* (2018), Hasnita *et al.* (2019), Yaya & Yaya (2020) dan Pratolo & Fadilah (2022) menunjukkan hal yang berbeda, yakni komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi yang baik akan membuat kinerja keuangan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Saleem & Perveen (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Gilgit Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Berdasarkan hasil regresi ketika komitmen organisasi meningkat 1%, maka akan menghasilkan peningkatan 45% dalam kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Vazifehdoost & Hooshmand (2012), Terek (2017), Naghsbandi *et al.* (2017) dan Istan (2020) yang menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Patiar & Wang (2016) dan Saerang *et al.* (2019) yang menunjukkan komitmen organisasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Teknologi informasi menunjukkan layanan yang optimal jika mencapai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Stewart & Newman (2017). Pemerintah Pusat telah memberikan dana desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan desa. Demi membantu menatausahakan dana desa, maka Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah membuat Sistem Informasi Keuangan desa (SISKEUDES) yang memadai dan dapat diandalkan (Basudewa & Putri, 2020).

Penggunaan SISKEUDES juga dipertegas dengan himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dikeluarkannya surat Nomor : B. 7508/01-16/08/2016 tertanggal 31 Agustus 2016 kepada seluruh kepala desa di Indonesia untuk memahami dengan baik dalam menggunakan SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi dapat membantu desa melaksanakan penyusunan keuangan desa secara efektif dan efisien.

Sistem informasi dapat dikatakan efektif yaitu dalam segi keamanan data, ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan atau output dan relevansi sistem dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data (Gayatri & Latrini, 2018).

Hasil penelitian terkait pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan Jannah *et al.* (2018), Pratolo *et al.* (2019), Supardianto *et al.* (2019) dan Yaya & Yaya (2020) menyebutkan bahwa teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan. Hasil penelitian diatas bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan Wahida *et al.* (2021) yang menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemampuan kerja dan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan organisasi perangkat daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan sudah seharusnya untuk digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian Jaafar *et al.* (2018), Wang *et al.* (2018) dan Ji *et al.* (2020) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Shin (2001), Astuti *et al.* (2018) dan Hastuti *et al.* (2021) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarah pada *good governance* di tingkat desa juga akan mengarah pada perbaikan dan peningkatan proses manajemen pemerintah sehingga kinerja juga akan menjadi lebih baik. Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang baik, penting untuk membangun *good governance* yang menjelma menjadi *good village governance* (Solekhan, 2014).

Berkembangnya pemikiran mengenai *good governance* di sektor pemerintahan muncul bersamaan dengan reformasi sistem politik ke arah lebih demokratis. Isu *good governance* itu sendiri menjadi perdebatan karena adanya tuntutan perubahan dalam pengelolaan kehidupan kenegaraan. Konsep *good governance* bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi masih sedikit penelitian yang membahas topik *good governance* terhadap manajemen keuangan desa dan kinerja keuangan desa sebagai instansi pemerintahan terendah di Indonesia.

Munir *et al.* (2020) meneliti pengaruh implementasi *good government governance*, kompetensi aparatur desa dan implementasi sistem pengendalian internal, terhadap tingkat penyimpangan dana desa dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan desa. Penelitian ini juga mengukur pengaruh tidak langsung atas variabel implementasi *good government governance*, kompetensi aparatur desa dan implementasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintahan desa

melalui tingkat penyimpangan dana desa. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan implementasi *good government governance*, kompetensi aparatur desa dan implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap tingkat penyimpangan dana desa, tingkat penyimpangan dana desa berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintahan desa. Secara tidak langsung implementasi *good government governance*, kompetensi aparatur desa dan implementasi sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan desa daerah melalui tingkat penyimpangan dana desa.

Pentingnya implementasi akuntabilitas juga diteliti pada kegiatan penyaluran dana bergulir untuk memberdayakan kaum miskin di Zambia (Dixon *et al.*, 2006), dengan hasil penelitian menyebutkan adanya pengaruh yang signifikan antara akuntabilitas *good governance* terhadap kinerja, sedangkan akuntabilitas dalam pengelolaan pengeluaran publik di negara berkembang (Iyoha & Oyerinde, 2010) menyebutkan *good governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Manajemen keuangan yang baik akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja keuangan. Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Vohra & Dhillon (2014) dan Ullah & Bagh (2019) menunjukkan bahwa manajemen keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut sejalan dengan Agustina & Wulandari (2020) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa, komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dengan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening di Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat memediasi pengaruh kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan desa. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Willman & Morris (1995) yang menunjukkan bahwa manajemen keuangan tidak mengarah pada peningkatan kinerja keuangan.

Adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian terdahulu (*research gap*) mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan keterbaruan (*novelty*) berupa pengujian pengaruh *good village governance* terhadap manajemen keuangan desa dan mediasi manajemen keuangan desa dalam hubungan antara kompetensi, komitmen organisasi, teknologi informasi dan *Good Village Governance* terhadap kinerja keuangan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
2. Apakah kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
6. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
7. Apakah *good village governance* berpengaruh signifikan terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
8. Apakah *good village governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
9. Apakah manajemen keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
10. Apakah kompetensi aparat pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
11. Apakah komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
12. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?
13. Apakah *good village governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak diperoleh adalah untuk membuktikan dan menganalisis:

1. Pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
2. Pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.

4. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
5. Pengaruh teknologi informasi terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
6. Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
7. Pengaruh *good village governance* terhadap manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
8. Pengaruh *good village governance* terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
9. Pengaruh manajemen keuangan desa terhadap kinerja keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
10. Pengaruh kompetensi aparat pemerintah desa terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
11. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
12. Pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.
13. Pengaruh *good village governance* terhadap kinerja keuangan desa melalui manajemen keuangan desa di Kabupaten Grobogan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini secara teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang berusaha diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kompetensi, komitmen organisasi, teknologi informasi, *good village governance* yang dihubungkan dengan manajemen keuangan desa dan kinerja keuangan desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah dan semakin memahami faktor-faktor yang terkait dengan kompetensi, komitmen organisasi, teknologi informasi, *good village governance* yang akan meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa dan kinerja keuangan desa.

2. Bagi Penelitian Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan dapat mendorong timbulnya minat bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbagai dimensi kompetensi, komitmen organisasi, teknologi informasi, *good village governance* terhadap manajemen keuangan desa dan kinerja keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada organisasi pemerintah desa untuk melakukan peningkatan atau melaksanakan perbaikan, khususnya pada kompetensi, komitmen organisasi, teknologi informasi, *good village governance* yang akan meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa dan kinerja keuangan desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan dalam rangka turut serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja.